



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI  
TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFAL ( RA )  
PERWANIDA I LAPPA  
NOMOR : 58 TAHUN 2015  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. Bahwa RA perwanida I Lappa Kecamatan Sinjai Utara yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Perwanida I Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1997 tentang syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan menteri Agama RI No.367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal (RA);
2. Surat Kepala RA Perwanida I Lappa Kec.Sinjai Utara Nomor : 41/RA PWD I/SJ/II/2015 Tanggal 02 Februari 2015 tentang usul mendapatkan Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Perwanida I Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
Nama RA : RA Perwanida I Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai  
Alamat :Jln.Cakalang No 7 Kel. Lappa Kec.Sinjai Utara  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Atfal (RA)  
Perwanida I Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai  
Kedua : Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan Izin Pendirian dan  
Penyelenggaraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kab.Sinjai adalah RA Perwanida I Lappa Kelurahan Lappa  
Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai  
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan  
peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Izin Pendirian dan  
Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkannya, dan apabila  
terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 17 Maret 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sinjai,



Drs. H. Mudarak Dahlan, MH  
NIP. 19591231 198903 1 008

### *Tembusan Yth :*

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sul Sel
2. Bupati Sinjai
3. Kepala RA Perwanida I Lappa